



# Harus Gunakan Energi Terbarukan

## ■ Syarat Mendirikan Hotel Bintang 4 & 5



*Misalkan untuk listrik menggunakan energi terbarukan panel surya, dan sebagainya.*

**NURWIDHARTANA**  
Kepala DPMPT Kota Yogya

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Yogyakarta nomor 42/2019 tentang Batasan Usaha dan Persyaratan Khusus Izin Mendirikan Bangunan sebagai Tindak Lanjut Peraturan Wali Kota nomor 85 tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMPT) Kota Yogyakarta, Nurwidhartana, mengatakan bahwa dalam perwal tersebut tercantum beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi investor untuk bisa mendirikan hotel bintang 4 dan 5 di Kota Yogyakarta.

Salah satunya yakni adanya persyaratan khusus mendirikan bangunan hotel bintang 4 dan 5. Bangun-

an usaha hotel bintang 4 dan 5 diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bila memenuhi persyaratan khusus. Salah satunya melampirkan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa usaha hotel yang akan dibangun menggunakan energi terbarukan. "Nanti itu *include* di dokumen lingkungannya. Misalkan untuk listrik menggunakan energi terbarukan panel surya, dan sebagainya," jelasnya, Jumat (21/6).

Penggunaan energi terbarukan tersebut, dijelaskan Nurwidi, untuk menjadikan bangunan, khususnya bangunan-bangunan baru di Kota Yogyakarta, menjadi ramah lingkungan dan menjadi bangunan hijau atau *green building*. "Kalau bangunan (lama) yang sudah berdiri, suatu saat kan ada renovasi. Pelan-pelan kami mendorong mereka (pengelola bangunan) untuk itu," ucapnya.

Selain terkait energi terbarukan, ada beberapa syarat tambahan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 yang juga disebutkan

● ke halaman 15

Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers



## Harus Gunakan

• Sambungan Hal 9

secara rinci dalam perwal tersebut.

Mulai dari ketentuan gambar teknis bangunan dan kelengkapan fasilitas yang harus memenuhi beragam unsur. Persyaratan fasilitas untuk hotel bintang 4 meliputi 29 jenis fasilitas di antaranya area belanja (*shopping arcade*), ruang periksa kesehatan (klinik), ruang karyawan dengan kamar mandi laki-laki dan

perempuan terpisah, dan sebagainya.

Sementara untuk hotel bintang 5 meliputi 32 poin kelengkapan fasilitas minimal di antaranya memiliki dapur spesial (*specialty kitchen*), restoran spesial/tematik, area *public bar*, dan sebagainya.

"Sampai sejauh ini belum ada investor yang mengajukan izin. Kami baru akan melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan PHRI (Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia)," urainya.

Nurwidi menambahkan,

dengan adanya Perwal ini, Pemkot Yogyakarta serius untuk melakukan kontrol terhadap izin pembangunan hotel yang masuk, mengingat untuk memenuhi berbagai persyaratan tersebut tidaklah mudah.

Sebelumnya, Pemkot Yogyakarta menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 85 tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menjelaskan bahwa dengan terbitnya perwal tersebut, maka izin pem-

angunan hotel kembali dibuka. Hanya saja terbatas untuk hotel bintang 4, hotel bintang 5, serta *guest house* atau *home stay*.

Ia menyebutkan, saat ini total hotel maupun penginapan di Kota Yogyakarta yang terdata berjumlah 624 unit. Jumlah tersebut terdiri dari hotel bintang 5 sejumlah 4 hotel, bintang 4 (14 hotel), bintang 3 (30 hotel), bintang 2 (19 hotel), bintang 1 (19 hotel), melati 3 (29 hotel), melati 2 (43 hotel), melati 3 (314 hotel), dan losmen 152 unit. **(kur)**



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005